

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya Teknologi tak dapat dipungkiri karena adanya inovasi yang terus berjalan seiring dengan berkembangnya jaman. Hal ini pun dapat membantu manusia dalam beraktivitas dan melakukan hal atau kegiatannya dalam kesehariannya yang bertujuan untuk menunjang aktivitas dan kegiatannya sehari-hari. Inovasi yang terus dihasilkan oleh manusia menghasilkan banyak hal-hal yang baru. Inovasi yang baru ini telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi. Hasil dari inovasi yaitu berkembangnya teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat karena perubahan sosial mengalami perubahan yang sangat cepat maka manusia menciptakan suatu tempat yang dimana seluruh manusia dapat melakukan hal tersebut tanpa terkecuali. Media sosial merupakan bentuk dari inovasi secara revolusi teknologi di bidang komunikasi dalam hal tersebut tiap manusia dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dan kapanpun.

Hal ini terbukti seiring dengan berkembangnya teknologi dan infromatika yaitu Media Sosial. Banyak digunakan oleh masyarakat, dari kalangan anak yang baru mengetahui cara menggunakan gadget sampai orang tua yang selalu menggunakan gadget di tiap waktunya. Hal seperti ini tidak dapat dihindarkan karena

setiap orang butuh berkomunikasi dengan orang lain dengan cepat dan tepat karena hal yang tersebut membantu masyarakat jaman milenial untuk bersilahturahmi dengan orang tersayang yang terhalang oleh jarak. Media Sosial telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat karena pengguna media sosial mendapatkan manfaatnya yaitu kita dapat mengakses berbagai macam situs web maupun situs yang berbentuk media sosial. Media sosial dapat diartikan adalah media online yang mendukung interaksi sosial yang berbasis website yang cara berkomunikasi menjadi dialog interaktif.

Jejaring sosial merupakan situs web yang dimana setiap masyarakat dapat membuat halaman web pribadi, dan dapat terhubung dengan sesama pengguna halaman web tersebut baik keluarga, kerabat, teman, maupun pacar untuk berbagi informasi dan melakukan komunikasi. Jejaring sosial yang sedang ramai digunakan oleh masyarakat adalah Facebook, Line, WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Pada jaman dahulu masyarakat menggunakan media tradisional menggunakan media cetak, maka media modern seperti sekarang media sosial menggunakan internet. Jika media cetak masyarakat dahulu harus datang ke tempat percetakan media cetak tersebut untuk dapat memberikan informasi di dalam media cetak tersebut, tetapi untuk perkembangan jaman sekarang setiap masyarakat dapat menuliskan apapun didalam media sosial tersebut. Media sosial dapat menjadi tepat untuk setiap penggunaanya melakukan partisipasi dengan memberikan suatu komentar, interaksi langsung dan feedback serta melakukan suatu kritik dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas

oleh hal apapun. Hal tersebut dapat terjadi di sosial media YouTube karena YouTube dapat di akses kapanpun dan dimanapun.

Teknologi yang perkembangannya semakin canggih disertakan dengan berkembang alat komunikasi atau alat penunjang media sosial yaitu mobile phone. Bilamana pengguna dari media sosial ingin melakukan kegiatan di internet maka melalui mobile phone yang semakin canggih maka hal tersebut semakin mudah untuk dilakukan. Contohnya untuk mengakses Facebook, YouTube maupun media sosial yang lain mobile phone seseorang dapat melakukan hal tersebut dengan mudah. Dengan demikian setiap orang dapat mengirimkan suatu informasi dan berita dengan cepat yang mengakibatkan arus informasi berjalan dengan sangat cepat tidak hanya di Negara-Negara yang sudah maju, melainkan di Indonesia pun hal tersebut sudah menjadi hal yang lazim. Seiring dengan inovasi yang terus berkembang menjadikan media massa konvensional telah tergantikan dengan media sosial yang ada.

Inovasi yang ada saat ini di media sosial dikarenakan semua orang memiliki media sosial sendiri atau akunnya sendiri-sendiri bahkan tiap orang memungkinkan memiliki lebih dari 1 akun yang dimilikinya. Seorang pengguna media sosial dapat mengakses menggunakan sosial media dengan perantara jaringan internet tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan dengan secara pribadi. Sebagai seorang pengguna sosial media orang tersebut dapat bebas bisa menambahkan, mengedit, mengubah, bahkan memodifikasi tulisan, gambar, foto bahkan video dan hal lainnya yang dapat di unggah dalam sosial media. Hal tersebut bilamana tidak ada hukum

atau peraturan yang ketat maka akan terjadi penyimpangan yang berdampak pada masyarakat itu sendiri.

Salah satu media sosial yang sering diakses oleh masyarakat yaitu YouTube. YouTube adalah sosial media yang sepenuhnya menggunakan video sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain atau pengguna YouTube lainnya. Hal tersebut yang menjadi fokus dalam penelitian ini karena video yang di unggah ke YouTube berbagai macam konten. Dalam hal ini YouTube sebagai platform yang menyediakan media komunikasi menggunakan video dapat memastikan bahwa video yang diunggah oleh penggugah bebas dari konten pornografi dan sara. Hal tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan karena pada belakangan ini pengguna YouTube tidak hanya dari kalangan dewasa dan orang tua melainkan anak yang berusia dibawah umur dapat menggunakan youtube tersebut, yang bermasalah bilamana video yang diunggah oleh penggugah bermuatan konten pornografi dan sara. Sebab hal tersebut sangat rentan bilamana dua hal tersebut diterima oleh anak dibawah umur yang belum layak menerima konten tersebut karena menyebabkan hal negatif tersendiri bagi anak dibawah umur tersebut. Bilamana konten yang terdapat hal sara maka penonton yang melihat video tersebut dapat tercuci otaknya dan dapat mengubah sudut pandang orang tersebut. Di Indonesia hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Maka dari itu menjadi perhatian tersendiri dari penulis untuk meneliti hal tersebut dan YouTube

Indonesia sebagai platform harus mengantisipasi dan memperhatikan dua hal tersebut.

Kasus yang terjadi di masyarakat adalah video porno berdurasi panjang berhasil ditemukan di YouTube. Konten terlarang itu ditemukan bersembunyi di balik kata 'Irish' atau Irlandia supaya dapat lolos dan terhindar dari kebijakan ketat yang ada di layanan milik Google itu, Dikutip dari laman *Mirror*, Senin (16/2/2015), setidaknya ada sekitar 20 film panjang yang berisi video pornografi *hardcore* yang disajikan oleh 4 channel. Film-film itu ditemukan oleh wartawan situs berita berbahasa Irlandia.<sup>1</sup>

YouTube sebagai platform yang berkaitan dengan video harus memperhatikan unggahan dari penggugah video. Hal tersebut harus menjadi perhatian bagi youtube karena video yang dibuat oleh konten *creator* atau pembuat video atau konten di youtube tersebut berasal dari akal atau pikiran seseorang yang tercurahkan dalam bentuk video. Video yang disebar dalam YouTube dapat menghasilkan hak ekonomi, bilamana hal tersebut tidak menjadi perhatian bagi YouTube sebagai platform maka pembuat video di YouTube merasa dirugikan karena adanya hal tersebut sebab terusik hak ekonomi dari hak cipta yang harus diterima oleh pemilik atau penggugah video tersebut.

---

<sup>1</sup>Denny Mahardy,"Video Nakal YouTube Bersembunyi di Balik "Irlandia ,diakses dari <https://www.liputan6.com/teknoread/2176406/video-nakal-YouTube-bersembunyi-di-balik-irlandia> diakses pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 14.00

Mengingat yang dijelaskan sebelumnya bertentangan dengan hukum yang berlaku dimasyarakat khususnya kepada pihak YouTube sebagai platform atau tempat dari media sosial tersebut yang berkaitan. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui pertanggung jawaban YouTube akan hal tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN YOUTUBE TERKAIT FILTER ATAS KONTEN VIDEO BERMUATAN PORNOGRAFI DAN SARA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA YOUTUBE**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana pertanggung jawaban YouTube terkait kewajiban filter video bermuatan pornografi dan sara?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna YouTube terhadap konten yang disebarakan tanpa adanya izin?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan informasi tentang pertanggung jawaban YouTube sebagai platform media sosial terhadap video yang diunggah bermuatan konten pornografi dan sara juga perlindungan hukum perihal video yang diunggah oleh pengunggah yang bukan pemilik dari video tersebut tanpa adanya izin.

#### 2. Tujuan Khusus

Penulis memiliki tujuan khusus didalam penelitian ini, hal-hal yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Bagaimana pihak YouTube bertanggung jawab atas adanya konten yang bermuatan pornografi dan sara.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik video atau penggugah pertama video yang diunggah kembali oleh oknum tanpa izin.
3. Untuk mengetahui dampak dimasyarakat bilamana hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh YouTube.
4. Untuk mengetahui perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial.

## **D. Kegunaan / Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau Manfaat Penelitian sebagai berikut

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian dapat meminta pertanggung jawaban dari YouTube perihal tindakan yang konkret berkaitan dengan konten pornografi dan sara yang ada di YouTube tersebut dan perlindungan hukum terhadap penggugah video tanpa izin.
- b) Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atas sumbangan dalam kajian ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan media sosial yaitu YouTube.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan dan wawasan dan sebagai penerapan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dan Penelitian dilakukan sebagai prasyarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

#### b) Bagi Pembaca

Pembaca dapat mengetahui media sosial yang digunakan tidak semua memiliki dampak yang baik bagi penggunanya dan Pembaca dapat mengetahui Perlindungan Hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.

c) Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan dapat menambah wawasan

d) Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat sebagai pertimbangan dan dilakukan penelitian lebih lanjut dan menjadi referensi bagi penulis yang terkait.

e) Bagi Masyarakat

Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang media dan sosial juga mengetahui keberadaan hukum yang berkaitan dengan media sosial khususnya youtube.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Banyak teori-teori hukum yang dapat digunakan, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum karena kepastian hukum harus berada dalam hal tersebut karena bilamana adanya kepastian hukum maka segala tindakan atau perbuatan mendapat kepastian dalam hukum. Jika teori perlindungan hukum karena hal yang diteliti oleh penulis berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum harus didapatkan oleh masyarakat karena hukum menjadi dasar dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum. Hal tersebut berhubungan dengan hal yang diteliti oleh penulis.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>2</sup>. Jika dikaitkan dengan penelitian maka *das sollen* yang seharusnya terjadi adalah pihak YouTube sebagai platform harus menyadari bahwa adanya video-video yang di unggah oleh penggugah yang bermuatan konten pornografi dan sara dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada diposisi yang lemah, baik aspek ekonomi maupun yuridis<sup>3</sup>. Teori ini dapat dikaitkan karena dalam hal yang teliti oleh

---

<sup>2</sup><https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 19.40

<sup>3</sup><https://www.scribd.com/doc/313857381/Teori-Perlindungan-Hukum-disertasi-doc> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 19.40

peneliti masyarakat yang dimana sebagai pengguna media sosial tetap mendapatkan perlindungan hukum, karena masyarakat harus tetap mendapatkan suatu perlindungan dari hukum dalam menggunakan media sosial.

Hak kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yaitu:

*“Intellectual property right are major means for firms to appropriate the value of their invention. They establish legally recognized and enforceable exclusive right on the exploitation of specified inventions or creative work for limited times, and thus provide and incentive mechanism for innovation, enabling owners to appropriate benefits of their activities”*<sup>4</sup>

Hak cipta memberikan kekhususan yang diartikan bahwa tidak ada orang lain dapat melakukan hak tersebut kecuali pencipta itu sendiri, agar dapat dilindungi oleh hak cipta maka harus terlebih dahulu berbentuk nyata atau yang disebut fiksasi. Fiksasi berasal dari bahasa inggris “*Fixation*”, tertulis pada *Berne Convention* pada Pasal 2 yaitu :

*[Protected Works: 1. “Literary and artistic works”, 2. Possible requirement of fixation; 3. Derivative works; 4. Official texts; 5.*

---

<sup>4</sup>Manchester Institute of Innovation Research , “WIPO, World Intellectual Property Organization”, diakses dari [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_report\\_ip\\_inn.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_report_ip_inn.pdf), pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 10.27.

*Collections; 6. Obligation to protect; beneficiaries of protection; 7. Works of applied art and industrial design; 8. News]*<sup>5</sup>

Selain teori tersebut YouTube tidak lepas dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra<sup>6</sup>. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektual manusia.<sup>7</sup> Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, tetapi mungkin juga didalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dalam ketiga bidang tersebut yang masing-masing mempunyai istilah tertentu. Hak

---

<sup>5</sup> Paris Act, "Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works", 9 Oktober pukul 13.20

<sup>6</sup> Roisah Kholis, Dr. S.H., M.Hum. 2015. Konsep Hukum Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press hlm.9

<sup>7</sup> <https://sbm.binus.ac.id/2016/03/16/hak-kekayaan-intelektual/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 17.20

kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan multak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya.

Hal inipun diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 4 adanya tujuan nasional yaitu

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Hal ini berakitan dengan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa karena inovasi dari teknologi harus berdampak positif yang diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan nasional tersebut. Selain Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, Undang-Undang No 44 tahun 2008 yang mengatur tentang Pornografi pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah:

“... gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang SARA yaitu

” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, rasa dan karsanya menghasilkan karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Karya-karya intelektual dilahirkan dengan pengorbanan waktu bahkan biaya dan melalui pengorbanan ini menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang melekat sebagai konsekuensi menjadi kekayaan bilamana karya tersebut diperoleh manfaat ekonomi yang bisa dinikmati.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. YouTube

YouTube adalah video online dan yang utama dari kegunaan situs ini ialah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web<sup>8</sup>

### b. Filter

Filter adalah alat untuk menyaring; penyaring; penapis<sup>9</sup>, dalam penulisan ini filter ditujukan untuk memilih atau menyaring video yang layak dipublikasikan dan yang tidak layak dipublikasikan.

### c. Konten

Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik<sup>10</sup>

### d. Video

Video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi; 2 rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi<sup>11</sup>

### e. Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau

---

<sup>8</sup><https://media.neliti.com/media/publications/93363-ID-pengaruh-konten-vlog-dalam-YouTube-terha.pdf#page=4&zoom=100,-206,642> diakses pada tanggal 5 November 2018 Pukul 07.42

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/filter> diakses pada tanggal 5 November 2018 Pukul 08.00

<sup>10</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konten> diakses pada tanggal 6 November 2018 Pukul 09.00

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/video> diakses pada tanggal 7 November 2018 Pukul 10.15

bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

f. Sara

Sara adalah singkatan dari kata suku, agama, ras, dan antargolongan. Istilah suku, agama, ras, dan antargolongan apabila disingkat yaitu menjadi sara. Akronim sara (suku, agama, ras, dan antargolongan) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia.<sup>12</sup>

g. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **F. Metode Penelitian**

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara

---

<sup>12</sup><http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-sara-kepanjangan-dari-sara-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html#.W-Jb5DFoRqM> diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 10.33

menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder. Dengan begitu nantinya diharapkan penulis dan pembaca akan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara beberapa peraturan serta penerapannya dalam praktek

b) Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif dan eksplanatori. Penelitian bersifat deskriptif guna menggambarkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang diteliti. Sedangkan penelitian bersifat eksplanatori guna memberikan penjelasan dan bertujuan untuk memperkuat atau menolak hipotesis atau teori suatu hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

c) Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan oleh penulis adalah Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, dan yurisprudensi. Seperti :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008
3. Undang-undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014
4. Undang-undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar yaitu buku yang berkaitan dengan penelitian.

d) Pendekatan Penelitian

Pendekatan Undang – undang

Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>13</sup>.

Pendekatan Konseptual

Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, PT. Kharisma Putra Utama : 2005, Jakarta, hlm 133

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 135 – 136

e) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

**G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri atas bab dan sub-bab untuk memberikan penjelasan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan letak masing-masing bab serta pembahasannya adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan uraian latar belakang permasalahan mengenai berkembang dibidang telekomunikasi berupa media sosial, salah satunya adalah YouTube, YouTube media sosial yang berisikan video-video yang dalam hal ini konten video pornografi dan sara juga hak cipta banyak beredar dimedia sosial YouTube, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi focus

penelitian yang dikaji, uraian mengenai tujuan penelitian dan kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, Kegunaan atau Manfaat penelitian, kerangka pemikiran, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN PLATFORM PENYEDIA VIDEO DI INDONESIA**

Dalam bab ini memaparkan mengenai penjelasan, pengertian seputar internet, media sosial dan menjelaskan platform penyedia video di Indonesia.

## **BAB III PERLINDUNGAN PENGGUNA YOUTUBE TERHADAP KONTEN YANG DIPAKAI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang telah terjadi di media sosial YouTube video yang bermuatan pornografi dan sara juga penyebaran video tanpa izin dari pemilik video dikaitkan dengan aturan-aturan yang diatur dalam undang-undang.

## **BAB IV PEMBAHASAN TENTANG TANGGUNG JAWAB TERKAIT FILTER KONTEN VIDEO BERMUATAN PORNOGRAFI DAN SARA SERTA PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PEMILIK VIDEO DI YOUTUBE**

Dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan dan analisis tentang tanggung jawab YouTube sebagai penyedia media sosial sebagai pihak yang

seharusnya bertanggung jawab atas hal tersebut juga penyebaran video yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan dan memberikan saran sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

